















Deskripsi Produk:

Asuransi Sun Solusi Bijak merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) dengan regular Premi yang dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan. Produk ini memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia, Manfaat Bonus Premi, Bonus Pengembalian Biaya Administrasi yang diberikan mulai Tahun Premi ke-6 dan Manfaat investasi yang menawarkan fleksibilitas bagi Pemilik Polis untuk memilih sesuai kebutuhan.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

-  **Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian- an asuransi jiwa dengan Penanggung.
-  **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indo- nesia).
-  **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubah- annya (bila ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
-  **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.
-  **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan-ketentuan Umum Polis dan ketentuan tertulis lainnya (apabila ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
-  **Tahun Premi**
Periode di mana Premi Asuransi Berkala yang sudah dibayar secara penuh oleh Pemilik Polis.

-  **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Polis, yang terdiri dari:
 - a. **Premi Asuransi Berkala** adalah Premi yang dibayarkan secara berkala kepada Penanggung setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi.
 - b. **Premi Investasi Berkala** adalah Premi tambahan Dana Investasi secara berkala yang dibayarkan pada saat Tanggal Jatuh Tempo Premi yang besarnya dapat berubah berdasarkan permohonan- an dari Pemilik Polis dan persetujuan tertulis dari Penanggung.
 - c. **Premi Investasi Tunggal** adalah Premi tambahan Dana Investasi yang dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemilik Polis.
-  **Masa Mempelajari Polis**
 - a. Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbit- an Polis; yang mana yang paling akhir.
-  **Uang Pertanggungan (UP)**
Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Polis.
-  **Tahun Polis**
Periode 1 tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.

-  **Nilai Dana Investasi**
Nilai investasi yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.
-  **Dana Investasi**
Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diadakan oleh Penang- gung terkait dengan pertanggungan ini.
-  **Harga Unit**
Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh Unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs *website* Penanggung dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku
-  **Nilai Aktiva Bersih**
Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
 - a. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penilaian dari aset Dana Investasi;
 - b. Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.

Karakteristik Produk

- Nama Perusahaan:**
PT Sun Life Financial Indonesia
- Jenis Asuransi:**
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) / *Unit Link*
- Usia Masuk:**
Pemilik Polis : 18 – 80 tahun
Tertanggung : 30 hari – 70 tahun
- Masa Asuransi:**
Sampai Tertanggung berusia 100 tahun
- Masa Pembayaran Premi:**
Sampai Tertanggung berusia 100 tahun
- Mata Uang:**
Rupiah
- Frekuensi Pembayaran Premi:**
Bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan
- Uang Pertanggungan:**
Senilai minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan atau Rp100 juta, mana yang lebih besar
- Metode Underwriting:**
Full Underwriting
- Periode Komitmen:**
2 tahun

Manfaat Produk

- 1. Manfaat Asuransi Dasar**
- a. **Manfaat Meninggal Dunia**
Apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan dan Manfaat Investasi (jika ada), di mana Nilai Dana Investasi akan dihitung berdasarkan Harga Unit pada saat pemberitahuan klaim diterima oleh Penanggung dan Polis berakhir.
 - b. **Manfaat Investasi**
Apabila Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayar Nilai Dana Investasi yang terbentuk (jika ada) dan dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada saat Tanggal Berakhir Polis.
 - c. **Manfaat Bonus**
 - **Bonus Premi**
Penanggung akan memberikan Bonus Premi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Polis keenam dan setiap awal Tahun Polis selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai persentase tertentu yang akan dihitung dari mana yang lebih rendah antara, Premi Asuransi Berkala tahun pertama atau Premi Asuransi Berkala Tahun Premi sebelumnya, yang persentasenya tergantung pada mode frekuensi pembayaran Premi.
 - **Bonus Pengembalian Biaya Administrasi**
Penanggung akan memberikan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Polis keenam dan setiap awal Tahun Polis selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai akumulasi biaya administrasi sesuai mode frekuensi pembayaran Premi.

Besarnya Manfaat Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi sebagai berikut:

| Frekuensi Pembayaran Premi | Faktor Manfaat Bonus Premi (% PAB) ¹⁾ | Bonus Pengembalian Biaya Administrasi |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Tahunan | 6% | Rp600.000 |
| Semesteran | 5% | Rp600.000 |
| Triwulanan | 4% | Rp300.000 |
| Bulanan | 3% | Rp300.000 |

¹⁾ Faktor Manfaat Bonus Premi merupakan presentase Premi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 atau Premi Asuransi Berkala Tahun Premi sebelumnya, mana yang lebih rendah.

Manfaat Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi akan ditambahkan ke Nilai Dana Investasi selama Polis berlaku dan pada saat Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi terbentuk sesuai jadwal sebagaimana dijelaskan dalam Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh Premi Asuransi Berkala pada setiap Tahun Premi sebelumnya telah sepenuhnya dibayarkan dan tidak ada Premi Asuransi Berkala yang tertunggak; dan/atau

- b. Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi akan terus ditambahkan hingga Polis berakhir, kecuali jika:
 - Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang menyebabkan Nilai Dana Investasi kurang dari 7 kali Premi Asuransi Berkala Tahun Premi pertama atau nilai Premi Asuransi Berkala Tahun Premi sebelum tahun Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (mana yang lebih rendah); atau
 - Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi saat Nilai Dana Investasi memiliki nilai kurang dari 7 kali Premi Asuransi Berkala Tahun Premi pertama atau nilai Premi Asuransi Berkala Tahun Premi sebelum tahun Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (mana yang lebih rendah).
- c. Jika Polis dalam kondisi *Lapse* dan Pemilik Polis mengajukan Pemulihan Polis, maka apabila pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Penanggung, maka Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal Pemulihan Polis.
- d. Apabila terdapat kekurangan Premi pada Tahun Polis berjalan, maka Bonus Premi hanya akan ditambahkan ke Nilai Dana Investasi setelah kekurangan Premi tersebut dibayarkan oleh Pemilik Polis

2. Manfaat Asuransi Tambahan*

- Sun Early Critical Illness
- Penyakit Kritis
- Kematian Akibat Kecelakaan
- Asuransi Kecelakaan
- Santunan Rawat Inap dan Pembedahan
- Sun Medical Executive (SME)
- Sun Medical Platinum (SMP)
- Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Sakit kritis
- Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia
- Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total Tetap
- Sun Medical Solution
- Sun Term Solution
- Sun MedProtection
- Sun Legacy Protection
- Sun EduProtection
- Sun Term Care

* Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Asuransi Tambahan.

3. Sub Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis

- Aggressive Ekuitas
- SunLink Berimbang
- Xtra Prima Pendapatan Tetap
- SunLink Pasar Uang

Premi dan Biaya – biaya

1. Premi yang dapat Pemilik Polis bayarkan pada produk ini dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Premi Asuransi Berkala (PAB), minimal sebesar Rp6 juta per tahun.
 - b. Premi Investasi Berkala (PIB) dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran PAB dengan besarnya ditentukan oleh Pemilik Polis dengan maksimum Premi (PIB dan *Top Up*) pada Tahun Polis pertama sebesar 63 kali PAB.
 - c. Premi Investasi Tunggal (*Top Up*) yang dapat Pemilik Polis bayarkan setiap saat dengan minimal pembayaran sebesar Rp1.500.000.
2. Premi sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.
3. Biaya – Biaya:
 - a. **Biaya Akuisisi** sebesar 40% dari Premi Asuransi berkala tahun pertama.
 - b. **Biaya Premi Asuransi Berkala** sebesar:

| Tahun Polis ke- | Faktor (% dari PAB tahunan) |
|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0% |
| 2-3 | 40% |
| 4-6 | 20% |
| 7-10 | 5% |
| 11 dan seterusnya | 0% |

- c. **Biaya Premi Investasi** sebesar 5% akan dibebankan pada saat setiap pembayaran Premi Investasi Berkala dan/atau Premi Investasi Tunggal.
- d. **Biaya Administrasi** sebesar Rp50.000 dibebankan setiap bulan berjalan hingga Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis, dilakukan dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya.
- e. **Biaya Asuransi** dibebankan setiap bulan berjalan hingga Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan jumlah Uang Pertanggungan, usia Tertanggung (pada saat biaya ini dibebankan), jenis kelamin, dan klasifikasi risiko Tertanggung, dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya. Biaya asuransi dikenakan untuk Manfaat Asuransi dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
- f. **Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi Pemilik Polis dan Biaya Penebusan Polis dengan faktor** sebagai berikut:

Tabel Faktor Biaya Penarikan dan Penebusan

| Tahun Polis ke- | Faktor (% dari PAB tahunan) |
|-----------------|-----------------------------|
| 1-3 | 100% |
| 4 | 90% |
| 5 | 85% |
| 6+ | 0% |

- **Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi** dikenakan selama Tahun Polis ke-1 sampai dengan Tahun Polis ke-5 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi adalah mana yang paling besar antara:
 - PAB Tahun Pertama x (penarikan Nilai Dana Investasi yang dikenakan biaya) x Persentase Biaya Penarikan; atau
 - 10% dari Penarikan Nilai Dana Investasi.**Nilai Dana Investasi yang dikenakan biaya adalah jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dibagi Nilai Dana Investasi sebelum terjadi penarikan sebagian.**
Biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dipotong dari jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi yang diajukan dan disetujui oleh Penanggung.

- **Biaya Penebusan Polis** biaya yang dikenakan berdasarkan jumlah penarikan keseluruhan Nilai Dana Investasi berdasarkan Premi Asuransi Berkala tahunan Tahun Polis ke-1 dikalikan dengan Persentase Biaya Penebusan Polis sesuai **Tabel Faktor Biaya Penarikan dan Penebusan**.

Biaya Penebusan Polis tidak akan melebihi Nilai Dana Investasi dengan perhitungan:

$$\text{Biaya Penebusan Polis} = \text{Faktor Biaya Penebusan} \times \text{Premi Asuransi Berkala tahun pertama}$$

- g. **Biaya Pengelolaan Investasi** maksimal 2,5%.
- h. **Biaya Kustodian** termasuk dalam Biaya Pengelolaan Investasi.
- i. **Biaya Pengalihan Dana Investasi** (dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam 1 Tahun Polis) sebesar 0,5% dari total transaksi pengalihan atau minimal Rp100.000.
- j. **Biaya Pencetakan Polis** dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

Fasilitas


- Penambahan dana investasi (*Top Up*).
- Pengalihan dana investasi (*switching*).
- Penarikan Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) kapanpun.
- Penebusan Polis (*surrender*).

Pembentukan dan Penghitungan Nilai Dana Investasi

- Nilai Aktiva Bersih adalah seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari Penanggungan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
 - a. Seluruh Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, Penanggungan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
 - b. Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.
- Nilai Dana Investasi adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.
- Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan. Penanggung akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs website Penanggung dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Kinerja Dana Investasi

Xtra Prima Pendapatan Tetap




Diinvestasikan pada obligasi ($\geq 80\%$) dan/atau pasar uang ($\leq 20\%$)

Risiko Produk Investasi:



Aggressive Ekuitas




Diinvestasikan pada saham ($\geq 80\%$) dan/atau pasar uang ($\leq 20\%$)

Risiko Produk Investasi:



SunLink Pasar Uang




Diinvestasikan pada pasar uang/obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun (100%)

Risiko Produk Investasi:



SunLink Berimbang



Diinvestasikan pada saham ($< 80\%$) dan/atau obligasi ($< 80\%$) dan/atau pasar uang ($< 80\%$)

Risiko Produk Investasi:



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrumen investasi tersebut.

1. Risiko Produk

- Risiko Investasi**, risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih dan merupakan tanggung jawab Pemilik Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.
- Risiko klaim ditolak** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- Risiko pembatalan sepihak/ditutup** sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau apabila Premi tidak dibayarkan dalam Masa Leluasa, yaitu waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam Masa Pembayaran Premi atau jika nilai akumulasi dana menjadi negatif.
- Risiko Nilai Imbal Hasil Investasi** bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

- Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- ### 2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan
- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*).
 - Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 - Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Tertanggung, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
 - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut

3. Berakhirnya Asuransi

- Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Premi Asuransi Berkala dalam Periode Komitmen tidak dibayarkan; atau
- Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif; atau
- Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
- Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau
- Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Penarikan dan Penebusan

- Pemilik Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi, sebagian atau seluruhnya sepanjang memenuhi syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan Penanggung.
- Penarikan Nilai Dana Investasi yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi menjadi nol atau negatif hingga tidak mencukupi untuk melunasi biaya-biaya mengakibatkan pertanggunganan atas Polis menjadi berakhir.

Simulasi Produk


| | |
|---|----------------|
| Usia Masuk Tertanggung (risiko standar) | Pria, 30 tahun |
| Frekuensi Pembayaran Premi | Tahunan |
| Premi: | |
| • Premi Asuransi Berkala | Rp15 juta |
| • Premi Investasi Berkala | - |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Periode Komitmen | 2 tahun |
| Alokasi Fund | 100% Aggressive Ekuitas |
| Masa Asuransi | Sampai Tertanggung berusia 100 tahun |
| Masa Pembayaran Premi | Sampai Tertanggung berusia 100 tahun |
| Uang Pertanggunganan | Rp150 juta |

Tabel berikut menunjukkan ilustrasi perkembangan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis dengan pembayaran Premi hingga Tanggal Berakhir Polis (usia Tertanggung 100 tahun) dan dengan asumsi Premi dibayar tepat waktu

| Akhir Tahun Polis | Usia | Penarikan | Biaya Penarikan | Negatif | | | Nol | | | Positif | | |
|-------------------|------|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | Nilai Dana Investasi | Total Manfaat Bonus | Manfaat Meninggal Dunia | Nilai Dana Investasi | Total Manfaat Bonus | Manfaat Meninggal Dunia | Nilai Dana Investasi | Total Manfaat Bonus | Manfaat Meninggal Dunia |
| 1 | 31 | - | - | 8.193 | - | 158.193 | 8.279 | - | 158.279 | 9.141 | - | 159.141 |
| 2 | 32 | - | - | 16.270 | - | 166.270 | 16.552 | - | 166.552 | 19.468 | - | 169.468 |
| 3 | 33 | - | - | 24.262 | - | 174.262 | 24.820 | - | 174.820 | 30.824 | - | 180.824 |
| 4 | 34 | - | - | 35.156 | - | 185.156 | 36.086 | - | 186.086 | 46.474 | - | 196.474 |
| 5 | 35 | - | - | 45.938 | - | 195.938 | 47.350 | - | 197.350 | 63.685 | - | 213.685 |
| 6 | 36 | - | - | 58.091 | 1.500 | 208.091 | 60.105 | 1.500 | 210.105 | 84.246 | 1.500 | 234.246 |
| 7 | 37 | - | - | 72.347 | 1.500 | 222.347 | 75.098 | 1.500 | 225.098 | 109.219 | 1.500 | 259.219 |
| 8 | 38 | - | - | 86.445 | 1.500 | 236.445 | 90.074 | 1.500 | 240.074 | 136.673 | 1.500 | 286.673 |
| 9 | 39 | - | - | 100.384 | 1.500 | 250.384 | 105.033 | 1.500 | 255.033 | 166.855 | 1.500 | 316.855 |
| 10 | 40 | - | - | 114.160 | 1.500 | 264.160 | 119.969 | 1.500 | 269.969 | 200.029 | 1.500 | 350.029 |
| 11 | 41 | - | - | 128.516 | 1.500 | 278.516 | 135.626 | 1.500 | 285.626 | 237.280 | 1.500 | 387.280 |
| 12 | 42 | - | - | 142.694 | 1.500 | 292.694 | 151.247 | 1.500 | 301.247 | 278.220 | 1.500 | 428.220 |
| 13 | 43 | - | - | 156.696 | 1.500 | 306.696 | 166.836 | 1.500 | 316.836 | 323.219 | 1.500 | 473.219 |
| 14 | 44 | - | - | 170.523 | 1.500 | 320.523 | 182.387 | 1.500 | 332.387 | 372.679 | 1.500 | 522.679 |
| 15 | 45 | - | - | 184.168 | 1.500 | 334.168 | 197.896 | 1.500 | 347.896 | 427.040 | 1.500 | 577.040 |
| 16 | 46 | - | - | 197.624 | 1.500 | 347.624 | 213.353 | 1.500 | 363.353 | 486.781 | 1.500 | 636.781 |
| 17 | 47 | - | - | 210.885 | 1.500 | 360.885 | 228.747 | 1.500 | 378.747 | 552.432 | 1.500 | 702.432 |
| 18 | 48 | - | - | 223.941 | 1.500 | 373.941 | 244.070 | 1.500 | 394.070 | 624.572 | 1.500 | 774.572 |
| 19 | 49 | - | - | 236.787 | 1.500 | 386.787 | 259.312 | 1.500 | 409.312 | 703.841 | 1.500 | 853.841 |
| 20 | 50 | - | - | 249.414 | 1.500 | 399.414 | 274.463 | 1.500 | 424.463 | 790.941 | 1.500 | 940.941 |
| 25 | 55 | - | - | 308.878 | 1.500 | 458.878 | 348.385 | 1.500 | 498.385 | 1.373.676 | 1.500 | 1.523.676 |
| 30 | 60 | - | - | 362.018 | 1.500 | 512.018 | 418.809 | 1.500 | 568.809 | 2.307.690 | 1.500 | 2.457.690 |
| 35 | 65 | - | - | 408.566 | 1.500 | 558.566 | 485.150 | 1.500 | 635.150 | 3.806.748 | 1.500 | 3.956.748 |
| 40 | 70 | - | - | 446.279 | 1.500 | 596.279 | 544.780 | 1.500 | 694.780 | 6.212.516 | 1.500 | 6.362.516 |
| 45 | 75 | - | - | 471.311 | 1.500 | 621.311 | 593.328 | 1.500 | 743.328 | 10.073.113 | 1.500 | 10.223.113 |
| 50 | 80 | - | - | 476.038 | 1.500 | 626.038 | 622.347 | 1.500 | 772.347 | 16.266.034 | 1.500 | 16.416.034 |
| 55 | 85 | - | - | 447.003 | 1.500 | 597.003 | 617.039 | 1.500 | 767.039 | 26.196.471 | 1.500 | 26.346.471 |
| 60 | 90 | - | - | 366.077 | 1.500 | 516.077 | 557.141 | 1.500 | 707.141 | 42.120.509 | 1.500 | 42.270.509 |
| 65 | 95 | - | - | 219.309 | 1.500 | 369.309 | 425.683 | 1.500 | 575.683 | 67.674.855 | 1.500 | 67.824.855 |
| 70 | 100 | - | - | NIL | NIL | NIL | 211.760 | 1.500 | 361.760 | 108.724.727 | 1.500 | 108.874.727 |

a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia




Keterangan:

Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-20 di usia 50 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

| Manfaat Asuransi | Tahun Polis ke-20 | Nilai Manfaat |
|---|-------------------------|----------------------|
| Uang Pertanggungan | 100% Uang Pertanggungan | Rp150.000.000 |
| Manfaat Investasi* | 100% Manfaat Investasi | Rp790.941.000 |
| Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan | | Rp940.941.000 |

*sudah termasuk Manfaat Bonus

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Investasi



Keterangan:

Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 100 tahun, Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemilik Polis dan Polis menjadi berakhir sebagai berikut:

| Manfaat Asuransi | Akhir Tahun Polis | Nilai Manfaat |
|--|------------------------|--------------------------|
| Manfaat Investasi | 100% Manfaat Investasi | Rp108.724.727.000 |
| Manfaat Investasi yang dibayarkan | | Rp108.724.727.000 |

c. Ilustrasi Manfaat Bonus

- Pemilik Polis tidak pernah melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan Nilai Dana Investasi tidak kurang dari 7 x Premi Asuransi Berkala tahun pertama, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Bonus mulai Tahun Polis ke-6 hingga Polis berakhir yang akan ditambahkan pada Nilai Dana Investasi Polis berdasarkan Harga Unit pada saat pengajuan penambahan Premi Investasi diterima oleh Penanggung.

| Manfaat Asuransi | Awal Tahun Polis | Total Manfaat Asuransi |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| Bonus Premi | 6% x Rp15 juta | Rp900.000 |
| Bonus Pengembalian Biaya Administrasi | | Rp600.000 |
| Manfaat Bonus yang dibayarkan | | Rp1.500.000 |

- Jika pada Tahun Polis ke-7 Polis dalam kondisi Lapse dan Pemilik Polis mengajukan Pemulihan Polis pada Tahun Polis ke-8 dan semua Premi tertunggak telah dibayarkan, maka Penanggung akan membayarkan Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi sebagai berikut:

| Manfaat Asuransi | Awal Tahun Polis | Total Manfaat Asuransi |
|--|------------------|------------------------|
| Bonus Premi Tahun Polis ke-7 | 6% x Rp15 juta | Rp900.000 |
| Bonus Premi Tahun Polis ke-8 | 6% x Rp15 juta | Rp900.000 |
| Bonus Pengembalian Biaya Administrasi Tahun Polis ke-7 | | Rp600.000 |
| Bonus Pengembalian Biaya Administrasi Tahun Polis ke-8 | | Rp600.000 |
| Manfaat Bonus | | Rp3.000.000 |

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 10%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi, Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi *Top Up*.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk .
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan .
- Bukti Pembayaran Premi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Asuransi

Dapatkan Form Klaim dari Pusat Layanan Nasabah

Mengisi dan mengirimkan formulir beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

Proses Klaim

Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi, termasuk biaya untuk menerjemahkan dokumen syarat-syarat klaim, seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Polis (salinan);
 - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - g. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - h. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
4. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 hari sejak pengajuan klaim dan seluruh persyaratan dokumen diterima lengkap oleh Penanggung.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
 - c. Surat Kuasa asli dari Pemilik Polis (apabila dikuasakan); dan
 - d. Polis asli (apabila Pemilik Polis mengajukan pembatalan Polis).

Cara Pengajuan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*)

Dapatkan Form Switching dari Tenaga Pemasar, My Sun Life, www.sunlife.co.id atau Pusat Layanan Nasabah

Mengisi dan mengirimkan formulir beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

Proses *Switching*

*Dokumen-dokumen *Switching*:

1. Pemilik Polis diperkenankan untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh jenis Dana Investasi yang telah Pemilik Polis pilih kepada jenis Dana Investasi pilihan lainnya dari suatu Dana Investasi.
2. Pengalihan dari satu jenis Dana Investasi kepada jenis investasi lainnya dalam Dana Investasi hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku di Penanggung.
3. Pengalihan Dana Investasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan transaksi Unit Link lainnya seperti penarikan sebagian Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) dan penambahan Premi Investasi (*Top Up*). Pengalihan Dana Investasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan transaksi Unit Link lainnya seperti penarikan sebagian Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) dan penambahan Premi Investasi (*Top Up*).
4. Pengalihan Dana Investasi ini wajib diajukan secara tertulis oleh Pemilik Polis dengan melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Penanggung.
5. Apabila Pemilik Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis tidak mencukupi untuk melunasi Biaya-biaya, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Pengalihan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis akan diproses dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)

Dapatkan Form *Withdrawal* / *Surrender* dari Tenaga Pemasar, *My Sun Life*,

Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-

Proses *Withdrawal/Surrender*

*Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau biaya Penebusan Polis.
2. Pemilik Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
4. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila Pemilik Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis tidak mencukupi untuk melunasi Biaya-biaya, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemilik Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
7. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemilik Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Penanggung dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
 - c. Bukti kepemilikan rekening atas nama Pemilik Polis; dan
 - d. Polis asli (apabila Pemilik Polis mengajukan pembatalan Polis).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemilik Polis atau Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan pertimbangan kondisi dan asumsi risiko termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Tambahan Premi (*Top Up*) dapat diperlukan apabila Biaya Asuransi dan/atau Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) meningkat dan Nilai Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi kenaikan tersebut.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungannya dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/sun-solusi-bijak/>.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur